



Kritik VS Penghinaan: Sosialisasi Terkait Ketatnya Hukum Di Ruang Digital Saat Ini

Syifa Ul Hasanah¹, Nuralifah Tasya², Maha Rani Galuh Pratiwi³, Nur Aulia Apriliani⁴, Nur Rahmayani Mukhlis⁵, Narendra Pirmansyah Al Buchory⁶, Novyra Fitriany Karno⁷, Nabila Ratu Adelia⁸, Clara Ridha Nur Sinta⁹, Darmayani Tandi Tasik¹⁰, Sunariyo¹¹

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia¹⁻¹¹

Email Korespondensi: nuralifahtasya385@gmail.com, syifaulhasanah@gmail.com, nrym7797@gmail.com, darmayni446@gmail.com, maharani080705@gmail.com, narendrapab@gmail.com, nuraulia28.44@gmail.com, adeliaca05@gmail.com, novyrafitrianykarno@gmail.com, clararidhanursinta155@gmail.com, sun487@umkt.ac.id

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026
Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 13 Juni 2026

ABSTRACT

The rapid development of social media has provided the public with broad opportunities to express opinions and criticism in digital spaces. However, the lack of public understanding regarding the boundaries between criticism and insult often leads to legal issues, particularly related to the implementation of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and the provisions of the New Criminal Code (KUHP Baru). This community service activity aimed to improve public understanding and legal awareness regarding digital communication ethics, the distinction between criticism and insult, and the legal consequences of social media use. The activity was conducted on April 17, 2026, in Samarinda by Group 2 of the Law Study Program at Muhammadiyah University of East Kalimantan through socialization sessions, interactive discussions, case studies, and simulations on composing criticism in accordance with ethical standards and legal provisions. The evaluation of the activity was carried out through pre-tests and post-tests to measure participants' level of understanding before and after the implementation of the program. The results showed an increase in public understanding regarding the difference between criticism and insult, the importance of using polite and fact-based language, and awareness of legal risks in social media usage. In addition, participants were able to practice composing constructive criticism that did not violate legal regulations through the simulations provided. Therefore, this activity is expected to contribute to the development of a more responsible, legally aware, and digitally literate society in utilizing digital spaces.

Keywords: Criticism, insult, social media, Electronic Information and Transactions Law, New Criminal Code, digital space.

ABSTRAK

Perkembangan media sosial yang semakin pesat telah memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kritik di ruang digital. Namun, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai batasan antara kritik dan penghinaan sering menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta ketentuan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai etika komunikasi digital, batasan kritik dan penghinaan, serta konsekuensi hukum dalam penggunaan media sosial. Kegiatan dilaksanakan pada 17 April 2026 di Samarinda oleh Kelompok 2 Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dengan metode sosialisasi, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi penyusunan kalimat kritik yang sesuai dengan etika dan ketentuan hukum. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai perbedaan kritik dan penghinaan, pentingnya penggunaan bahasa yang santun dan berbasis fakta, serta kesadaran terhadap risiko hukum dalam penggunaan media sosial. Selain itu, peserta mampu mempraktikkan penyusunan kritik yang konstruktif dan tidak melanggar hukum melalui simulasi yang diberikan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat membentuk masyarakat yang lebih bijak, bertanggung jawab, dan sadar hukum dalam memanfaatkan ruang digital.

Kata Kunci: Kritik, Penghinaan, Media Sosial, UU ITE, KUHP Baru, Ruang Digital.

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat khususnya di lingkungan warga Sambutan Pelita 7 RT 30 Kota Samarinda yang dilaksanakan secara tatap muka, dilatarbelakangi dengan perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi yang telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat. Kehadiran internet dan media sosial tidak hanya mempermudah akses informasi, tetapi juga membuka ruang yang sangat luas bagi setiap individu untuk mengekspresikan pendapat, menyampaikan kritik. Platform digital seperti media sosial pada akhirnya menjadi sarana utama bagi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi, baik terkait persoalan sosial, politik, dan kehidupan sehari-hari. Tetapi, kemudahan tersebut tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai etika dan batasan hukum dalam berkomunikasi di ruang digital.

Tema "Kritik vs Penghinaan: Sosialisasi Terkait Ketatnya Hukum di Ruang Digital Saat Ini" "Kritik vs Penghinaan: Sosialisasi Terkait Ketatnya Hukum di Ruang Digital Saat Ini" dipilih sebagai fokus utama karena masih banyak masyarakat yang belum memahami secara jelas perbedaan antara kedua konsep tersebut. Kritik yang konstruktif seharusnya disampaikan berdasarkan fakta, disertai argumen yang jelas, dan bertujuan untuk memberikan perbaikan atau masukan. Sebaliknya, penghinaan cenderung bersifat menyerang pribadi, menggunakan kata-kata kasar atau merendahkan, dan tidak memiliki tujuan yang membangun. Dengan memahami perbedaan ini, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam menyampaikan pendapat serta menghindari penggunaan bahasa yang berpotensi menimbulkan masalah hukum.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai batasan antara kritik yang sah sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan tindakan penghinaan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum, sehingga masyarakat tidak terjerat pelanggaran hukum, khususnya yang berkaitan dengan Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).¹ Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum secara keseluruhan, tetapi juga membentuk sikap bijak dan bertanggung jawab dalam berkomunikasi di ruang digital, seperti di media sosial, dengan mendorong masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, komentar, ataupun informasi. Etika digital mencakup norma-norma perilaku yang seharusnya diikuti oleh setiap pengguna teknologi informasi yang belum tentu kebenarannya, serta menghindari konten yang mengandung unsur provokasi, diskriminasi, maupun ujaran kebencian. Dengan diadakannya sosialisasi ini, diharapkan warga mampu memilah dan memahami konten yang layak disampaikan secara publik tanpa melanggar norma hukum maupun etika.

Kegiatan ini berlandaskan pada beberapa dasar hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE lalu mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Undang-Undang ini secara khusus mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dilarang dalam penggunaan teknologi informasi, termasuk di dalamnya penyebaran informasi yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (3). Ketentuan ini menjadi salah satu dasar hukum yang sering digunakan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran di media sosial. Selain itu, ketentuan mengenai penghinaan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XVII tentang Tindak Pidana Penghinaan. Dengan demikian, masyarakat perlu memahami bahwa aktivitas di ruang digital memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan aktivitas di dunia nyata

Kegiatan ini juga didukung oleh teori freedom of expression (kebebasan berpendapat) yang dikemukakan oleh John Stuart Mill dalam karyanya *On Liberty*. yang menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang harus dilindungi karena menjadi sarana untuk menemukan kebenaran dan mendorong kemajuan masyarakat. Namun, Mill juga menekankan bahwa kebebasan tersebut tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi apabila menimbulkan kerugian terhadap orang lain (*harm principle*).² Dalam konteks ini, kritik diperbolehkan sepanjang tidak merugikan atau menyerang kehormatan pihak lain, sedangkan penghinaan jelas melampaui batas kebebasan tersebut. Teori ini sangat relevan dalam menjelaskan pentingnya pemahaman batas antara kritik dan penghinaan di ruang digital.

Pengabdian ini menjadi media bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat, yang difokuskan pada peningkatan literasi hukum di era digital. Mahasiswa berperan aktif sebagai fasilitator dan pendamping dalam proses edukasi, dengan harapan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perbedaan antara kritik yang sah dan penghinaan yang berpotensi melanggar hukum di ruang digital. Peran ini diharapkan mampu menjadikan mahasiswa

sebagai agen perubahan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab.

Kegiatan pengabdian ini memiliki dimensi sosial yang penting, yaitu memperkuat hubungan antarwarga melalui peningkatan kesadaran bersama mengenai penggunaan media digital yang bertanggung jawab. Dalam konteks masyarakat lokal, konflik yang terjadi di ruang digital sering kali berlanjut ke kehidupan nyata dan dapat merusak hubungan sosial yang telah terjalin. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai batasan komunikasi di media digital menjadi salah satu upaya untuk menjaga keharmonisan sosial di lingkungan masyarakat.

Kegiatan pengabdian ini juga memiliki urgensi yang tinggi dalam menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi di era digital. Melalui sosialisasi yang komprehensif dan interaktif, diharapkan masyarakat khususnya warga Sambutan Pelita 7 RT 30 Kota Samarinda mampu memahami perbedaan antara kritik dan penghinaan, mengetahui konsekuensi hukum dari setiap tindakan di ruang digital, serta menerapkan prinsip-prinsip etika dalam berkomunikasi. Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk masyarakat yang tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga sadar hukum dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi.

Dalam perspektif nilai-nilai Islam, penggunaan media digital yang bijak dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 6 memerintahkan umat Islam untuk senantiasa melakukan tabayyun atau klarifikasi dan verifikasi sebelum menyebarkan sebuah informasi, sebagaimana firman Allah SWT: "Wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang fasik datang kepadamu membawa berita, maka telitilah kebenarannya." Prinsip tabayyun sangat relevan dengan penggunaan media sosial saat ini, karena penyebaran informasi palsu dapat menyebabkan fitnah, pencemaran nama baik, atau bahkan konflik sosial. Islam juga mengajarkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yakni menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, yang dalam konteks digital berarti mendorong penggunaan media sosial secara positif, edukatif, dan menghindari ujaran kebencian maupun penghinaan.

Dengan demikian, penghinaan terhadap seseorang melalui ruang digital bukan hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keislaman yang menjunjung tinggi martabat dan kehormatan manusia. Hadits Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan bahwa "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam" (HR. Bukhari dan Muslim)³, yang menjadi landasan etika berkomunikasi dalam Islam, termasuk di ruang digital.

Urgensi kegiatan pengabdian ini semakin diperkuat oleh data empiris yang menunjukkan peningkatan signifikan kasus pelanggaran UU ITE di Indonesia. Berdasarkan laporan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, kasus pidana yang berkaitan dengan ekspresi digital terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan mayoritas kasus menasar masyarakat umum yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai.⁴ Kominfo (2024) juga mencatat bahwa literasi

digital masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, khususnya pada aspek pemahaman terhadap konsekuensi hukum dari aktivitas di media sosial.⁵

Kondisi ini diperparah dengan masih minimnya program penyuluhan hukum digital yang menyentuh lapisan masyarakat akar rumput, termasuk komunitas perumahan dan permukiman seperti warga Sambutan Pelita 7 RT 30 Kota Samarinda. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat rentan menjadi pelaku maupun korban kejahatan siber, baik dalam bentuk pencemaran nama baik, ujaran kebencian, maupun penyebaran informasi bohong (hoaks). Perkembangan regulasi yang cepat, dari UU ITE lama menuju KUHP Baru yang mulai berlaku pada Januari 2026, juga menambah urgensi pembaruan pengetahuan hukum di tengah masyarakat agar tidak tertinggal dari perubahan norma yang berlaku.

Terdapat kesenjangan (gap) yang nyata antara ketersediaan regulasi hukum terkait ruang digital dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap regulasi tersebut. Sejumlah penelitian sebelumnya, seperti Rahayu (2021) dan Hidayat & Pratiwi (2022), menunjukkan bahwa edukasi hukum digital di Indonesia masih terpusat di lingkungan akademis dan perkotaan besar, sementara komunitas masyarakat menengah ke bawah di daerah belum banyak terjangkau oleh program literasi hukum yang sistematis.⁶ Selain itu, penelitian Santoso dkk. (2023) mengungkapkan bahwa sebagian besar program sosialisasi hukum digital yang ada lebih berfokus pada aspek teknis keamanan siber, dan belum secara spesifik membahas batas antara kritik yang sah dengan penghinaan

METODE

Sebelum penyampaian materi dimulai, peserta terlebih dahulu diberikan pre-test untuk mengetahui tingkat pemahaman awal masyarakat mengenai perbedaan antara kritik dan penghinaan di ruang digital. Setelah kegiatan sosialisasi dan diskusi interaktif selesai dilaksanakan, peserta kemudian diberikan post-test sebagai bentuk evaluasi terhadap peningkatan pemahaman masyarakat setelah menerima materi sosialisasi. Pelatihan ini dilaksanakan melalui metode pemaparan materi yang diawali dengan pengantar sosialisasi mengenai perkembangan media sosial dan ruang digital, serta pentingnya memahami batas antara kritik dan penghinaan dalam penggunaan media sosial. Selain itu, dijelaskan pula secara singkat mengenai ketatnya pengaturan hukum digital di Indonesia. Selanjutnya, pemateri menyampaikan beberapa contoh kasus yang sering terjadi di masyarakat, seperti status Facebook yang dianggap menghina seseorang, komentar terhadap kebijakan pemerintah yang berujung pada laporan pidana, serta kasus pencemaran nama baik akibat unggahan mengenai utang di media sosial. Penyampaian contoh kasus tersebut bertujuan memberikan gambaran nyata mengenai risiko hukum dalam aktivitas digital.

Materi berikutnya membahas pentingnya memahami perbedaan kritik dan penghinaan, terutama setelah beberapa ketentuan dalam UU ITE diadopsi ke dalam KUHP Baru. Dijelaskan bahwa masyarakat masih sering mengalami kebingungan dalam membedakan kritik yang dilindungi hukum dengan penghinaan yang dapat dipidana. Selain itu, dibahas pula fenomena "pasal karet" yang sering muncul dalam

praktik hukum digital di Indonesia. Pemateri kemudian menjelaskan perbandingan antara UU ITE dan KUHP Baru, khususnya terkait pengaturan pencemaran nama baik. Pada UU ITE dijelaskan mengenai Pasal 27 ayat (3) yang mengatur pencemaran nama baik dengan ancaman pidana yang cukup tinggi, sedangkan dalam KUHP Baru dijelaskan mengenai Pasal 433 yang bersifat delik aduan absolut dengan ancaman pidana yang lebih ringan. Selain itu, kritik yang disampaikan untuk kepentingan umum dapat dijadikan alasan penghapusan pidana. Dalam kegiatan ini juga dijelaskan adanya pergeseran paradigma hukum dari sistem yang dianggap lebih represif dalam UU ITE menuju sistem yang lebih tertib melalui KUHP Baru. Meskipun demikian, masyarakat masih memiliki kekhawatiran terhadap munculnya efek gentar (*chilling effect*) serta kemungkinan penyalahgunaan pasal penghinaan terhadap lembaga negara. Untuk memperjelas pemahaman peserta, pemateri menyampaikan studi kasus mengenai aktivis lingkungan “Laras Faizati” sebagai contoh penerapan hukum terkait kritik dan penghinaan di ruang digital. Melalui studi kasus tersebut, masyarakat diharapkan dapat memahami penerapan asas *Lex Favorabilia*, perbedaan penggunaan UU lama dan KUHP Baru, serta pentingnya memahami konsekuensi hukum dalam menyampaikan opini di media sosial. Pada akhir kegiatan, pemateri menyimpulkan bahwa kritik diperbolehkan selama disampaikan secara objektif dan untuk kepentingan umum, sedangkan penghinaan yang menyerang kehormatan seseorang tetap dapat dikenakan sanksi hukum. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih bijak, berhati-hati, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada sesi diskusi interaktif, masyarakat terlihat sangat antusias dalam menyampaikan pertanyaan maupun pendapat terkait penggunaan media sosial dan batasan hukum di ruang digital. Diskusi dilakukan secara terbuka agar peserta dapat memahami secara langsung penerapan hukum mengenai kritik dan penghinaan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa pertanyaan yang diajukan peserta berkaitan dengan perbedaan antara kritik terhadap pemerintah dan penghinaan, kemungkinan komentar di media sosial dipidana, serta cara menyampaikan pendapat agar tidak melanggar hukum. Pemateri menjelaskan bahwa kritik yang disampaikan berdasarkan fakta, menggunakan bahasa yang sopan, serta bertujuan memberikan masukan merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi hukum. Sebaliknya, penghinaan merupakan tindakan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui kata-kata yang bersifat merendahkan maupun menyerang pribadi. Selain itu, peserta juga diberikan contoh situasi di media sosial dan diminta menentukan apakah unggahan tersebut termasuk kritik atau penghinaan. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih pemahaman masyarakat dalam membedakan bentuk komunikasi yang masih diperbolehkan dengan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Melalui diskusi interaktif tersebut, masyarakat menjadi lebih memahami pentingnya etika digital, kehati-hatian dalam menulis komentar maupun unggahan, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat penyalahgunaan media sosial. Diskusi

berlangsung aktif dan komunikatif sehingga mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait penggunaan ruang digital secara bijak dan bertanggung jawab.

Studi kasus mengenai Laras Faizati yang terjadi pada Januari 2026 dijadikan sebagai contoh nyata adanya dinamika dan abnormalitas hukum dalam penerapan aturan di ruang digital. Laras, seorang aktivis lingkungan, mengkritik tindakan represif aparat dalam demonstrasi penolakan tambang pada Agustus 2025 melalui Instagram Story dan kemudian dilaporkan oleh oknum aparat. Karena locus dan tempus peristiwa terjadi sebelum tahun 2026, jaksa menggunakan ketentuan UU ITE lama dalam proses penuntutan. Namun, ketika vonis dijatuhkan pada Januari 2026, hakim menerapkan asas *Lex Favorabilia* dengan menggunakan ketentuan hukum yang lebih menguntungkan terdakwa, sehingga Laras tidak dijatuhi pidana penjara fisik, melainkan pidana pengawasan selama satu tahun. Melalui studi kasus tersebut, peserta diberikan pemahaman bahwa penyampaian kritik di ruang digital tetap harus memperhatikan etika, fakta, serta penggunaan bahasa yang tidak menyerang kehormatan pribadi seseorang. Pemateri juga menjelaskan bahwa perubahan pengaturan dari UU ITE menuju KUHP Baru menunjukkan adanya upaya pembaruan hukum agar penegakan hukum di ruang digital menjadi lebih proporsional dan tidak menimbulkan ketakutan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Selain itu, masyarakat diingatkan bahwa media sosial bukan merupakan ruang bebas tanpa aturan hukum, sehingga setiap pengguna tetap memiliki tanggung jawab terhadap isi unggahan, komentar, maupun informasi yang disebarkan kepada publik. Oleh karena itu, kritik untuk kepentingan umum harus tetap disampaikan secara objektif, sopan, dan berdasarkan fakta agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Pada sesi simulasi penyusunan, peserta diajak secara langsung untuk mempraktikkan cara menyampaikan pendapat atau kritik di media sosial yang sesuai dengan batasan hukum dan etika digital. Kegiatan ini dirancang agar masyarakat tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan pemahaman tersebut dalam situasi nyata. Sebelum simulasi dimulai, peserta terlebih dahulu diberikan pre-test yang terdiri dari lima pertanyaan dengan jawaban “ya” atau “tidak” untuk mengukur tingkat pemahaman awal peserta mengenai ketentuan hukum di ruang digital, khususnya terkait perbedaan kritik dan penghinaan berdasarkan UU ITE dan KUHP Baru. Pertanyaan tersebut meliputi kemungkinan kritik demi kepentingan publik dipidana sebagai pencemaran nama baik, ketentuan delik aduan dalam KUHP Baru, perbandingan ancaman pidana antara UU ITE dan KUHP Baru, keberadaan efek gentar (*chilling effect*), serta potensi penyalahgunaan aturan penghinaan terhadap lembaga negara.

Setelah pre-test selesai dilaksanakan, pemateri menyampaikan materi sosialisasi secara interaktif yang kemudian dilanjutkan dengan simulasi penyusunan. Dalam sesi ini, peserta diberikan beberapa skenario unggahan media sosial dan diminta menyusun ulang kalimat yang berpotensi melanggar hukum menjadi kritik yang konstruktif, sopan, dan berbasis fakta. Skenario yang diberikan antara lain berupa komentar terhadap kebijakan publik, konflik antarwarga, dan

komentar terhadap tokoh publik. Pada skenario konflik antarwarga, salah satu peserta mengajukan pertanyaan nyata mengenai tindakan mengunggah identitas serta permasalahan utang seseorang di media sosial karena merasa frustrasi akibat tagihan yang tidak kunjung dibayar. Pemateri menjelaskan bahwa meskipun penagihan utang merupakan hak yang sah, tindakan memermalukan debitur secara terbuka dengan kata-kata kasar atau menyerang kehormatan pribadi berpotensi melanggar ketentuan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE maupun KUHP Baru. Oleh karena itu, peserta disarankan untuk menempuh jalur penagihan pribadi, mediasi melalui tokoh masyarakat atau RT/RW, serta menyimpan bukti transaksi apabila permasalahan berlanjut ke jalur hukum perdata. Selain itu, peserta juga diajarkan untuk mempertimbangkan tiga prinsip utama sebelum mengunggah sesuatu di media sosial, yaitu kebenaran fakta, tujuan yang membangun, dan penggunaan bahasa yang santun.

Setelah seluruh rangkaian simulasi dan diskusi interaktif selesai dilaksanakan, peserta kembali diberikan post-test dengan pertanyaan yang identik dengan pre-test. Tujuan pemberian post-test adalah untuk mengukur sejauh mana peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti seluruh kegiatan sosialisasi, mulai dari pemaparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, hingga simulasi penyusunan. Hasil kegiatan menunjukkan beberapa capaian nyata, di antaranya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hukum dan konsekuensi pelanggaran hukum di ruang digital, meningkatnya kesadaran untuk menggunakan media sosial secara lebih bijak dan berhati-hati, serta kemampuan peserta dalam menyusun kalimat kritik yang objektif, sopan, dan berbasis fakta melalui simulasi yang telah dilakukan. Evaluasi kegiatan juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antusiasme dan partisipasi yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Diskusi dan sesi tanya jawab berjalan aktif dan komunikatif, sementara hasil pre-test dan post-test memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai ketentuan dalam UU ITE dan KUHP Baru. Secara keseluruhan, kegiatan yang meliputi pemaparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, serta simulasi penyusunan kalimat kritik berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara signifikan.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Kelompok 2 Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ini berhasil memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat mengenai batasan antara kritik dan penghinaan di ruang digital. Melalui sosialisasi yang dilaksanakan pada 17 April 2026 di Samarinda, peserta diberikan edukasi mengenai pentingnya etika berkomunikasi serta konsekuensi hukum berdasarkan UU ITE dan KUHP Baru agar tidak terjerat permasalahan hukum. Kritik yang bersifat konstruktif ditegaskan harus berbasis fakta, menggunakan bahasa yang sopan, dan bertujuan untuk perbaikan, sedangkan penghinaan yang menyerang kehormatan pribadi dapat dikenakan sanksi pidana. Pelaksanaan kegiatan yang meliputi pemaparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, hingga simulasi penyusunan kalimat kritik menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum yang signifikan pada para peserta. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal yang

berkelanjutan dalam membentuk masyarakat yang cerdas secara digital dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi. Selain itu, diperlukan pendampingan secara terus-menerus agar tercipta keharmonisan sosial dan integritas interaksi di ruang digital.

SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai batasan kritik dan penghinaan di ruang digital, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memperoleh peningkatan pemahaman yang signifikan terkait etika komunikasi dan konsekuensi hukum dalam penggunaan media sosial. Melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, serta simulasi penyusunan kalimat kritik, peserta mampu memahami perbedaan antara kritik yang dilindungi hukum dan penghinaan yang dapat menimbulkan sanksi pidana. Kegiatan ini juga memberikan pemahaman mengenai perubahan pengaturan hukum dari UU ITE menuju KUHP Baru, termasuk penerapan asas *Lex Favorabilia* serta pentingnya penggunaan bahasa yang sopan, objektif, dan berbasis fakta dalam menyampaikan pendapat di ruang digital. Selain itu, hasil pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum peserta terhadap risiko penyalahgunaan media sosial dan pentingnya menjaga etika digital. Antusiasme dan partisipasi aktif masyarakat selama kegiatan berlangsung membuktikan bahwa edukasi hukum digital sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membentuk masyarakat yang lebih bijak, bertanggung jawab, dan cerdas secara digital, sehingga penggunaan media sosial dapat dilakukan secara aman tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada dosen mata kuliah yang juga berperan sebagai pembimbing atas dukungan dan masukan yang konstruktif selama proses penulisan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9 No 5, 2366-2374.
- Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers). (2022). Jurnalisme dalam Kepungan Represi. LBH Pers. Retrieved Mei 14, 2026, from <https://lbhpers.org/>
- Nur, Z. (2022). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) DITINJAU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI MASYARAKAT DI MEDIA SOSIAL.
- Pratama, M. I., Rahman, A, & Bachmid, F. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No 1, 1-16.
- PROTECTION REGULATION (GDPR). Jurnal Esensi Hukum, Vol. 6 No 2, 105-124.

Putra, A. E., & Tantimin, T. (2022). KAJIAN HUKUM PASAL 27 AYAT 3 UU ITE TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT MASYARAKAT.

Raskasih, F. (2020). BATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HAM DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA MENURUT UU ITE. *Journal Equitable*, Vol. 5 No 2, 147-167.

Simanjuntak, P. H. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PADA ERA DIGITAL DI INDONESIA: STUDI UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN GENERAL DATA Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan stas UU ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE.